



**PENETAPAN**

**Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Ngb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Izin Poligami antara:

**PEMOHON**, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Kumai, 25 November 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: [XXXX@gmail.com](mailto:XXXX@gmail.com), selanjutnya disebut Pemohon;

**melawan**

**TERMOHON**, NIK XXXXX tempat dan tanggal lahir Nanga Bulik, 01 November 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024, yang telah terdaftar melalui sistem elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Ngb, tanggal 07 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat Permohon;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.151/Pdt.G/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di Persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon terkait permohonan Pemohon, dan atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya untuk memperbaiki surat permohonannya terlebih dahulu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di depan Persidangan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan register Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Ngb.;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak yang melekat pada diri Pemohon, namun demikian kepentingan dan hak Termohon juga harus dilindungi, karenanya pencabutan perkara harus memberi keseimbangan kepada Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi: "*Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini*", maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.151/Pdt.G/2024/PA.Ngb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang berbunyi bahwa "Pemohon dapat mencabut perkaranya asalkan hal itu dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawaban";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya oleh Pemohon tersebut diajukan sebelum Termohon memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan Termohon di depan persidangan menyatakan tidak keberatan atas pencabutan permohonan Pemohon tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Ngb. patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Ngb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Bulik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.151/Pdt.G/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh H. Iman Hilman Alfarisi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. dan Wardatul Baidho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abu Mansur, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

**Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.**

Ttd.

**H. Iman Hilman Alfarisi, S.H.I.**

Ttd.

**Wardatul Baidho, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Abu Mansur, S.H.**

Perincian biaya :

- |   |              |           |
|---|--------------|-----------|
| 1. PNBP                                   |              |           |
| a. Pendaftaran                            | : Rp         | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon | : Rp         | 20.000,00 |
| c. Redaksi                                | : Rp         | 10.000,00 |
| d. Pencabutan Perkara                     | : Rp         | 10.000,00 |
| 2.  | Biaya Proses | : Rp      |
| 75.000,00                                 |              |           |
| 3.  | Panggilan    | : Rp      |
|   | 20.000,00    |           |

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.151/Pdt.G/2024/PA.Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Meterai : \_\_\_\_\_ Rp

10.000,00

**J u m l a h**

**: Rp 175.000,00**

Terbilang: (seratus ~~tujuh puluh~~ lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.151/Pdt.G/2024/PA.Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)